

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP DIVERSI OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :

M.WILIAN SYAPUTRA
NPM : B.18031053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : M.Wilian Syaputra
NPM : B 18031053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa
Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 11
tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, 2021

Menyetujui :
Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH,.

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH,.

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH,.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”** ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan selaku Pembimbing Pertama

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH,. Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Orang tuaku tersayang yang selalu senantiasa memberikan dukungan serta doa sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
7. Isteriku Tercinta yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi,
Penulis

2021

M. WILIAN SYAPUTRA
B.18031053

ABSTRAK

M.Wilian Syaputra / B18031053 / Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak / Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH,. Sebagai Pembimbing I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH,. Sebagai Pembimbing II

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan kajian yuridis penerapan konsep diversi oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan Negeri Jambi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai fasilitator yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : *Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum.*

ABSTRACT

M. Wilian Syaputra / B18031053 / Juridical Study of the Application of the Diversion Concept by the Public Prosecutor of Children in Conflict with the Law according to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System / Dr. Hj. Suzanalis, SH, MH ., As Advisor I / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH ., As Advisor II

Efforts to prevent and overcome children in conflict with the law need to be done immediately. One of the efforts to prevent and overcome children in conflict with the law today is through the implementation of the juvenile criminal justice system. The aim of implementing the juvenile criminal justice system is not solely aimed at imposing criminal sanctions on children of criminal offenders, but is more focused on the accountability of the perpetrators to victims of criminal acts, for the welfare of children who are in conflict with the law, without reducing attention to the interests of the community. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that the Child Public Prosecutor is obliged to seek diversion. The concept of diversion is an alternative handling of children in conflict with the law so that children do not enter the judicial process so that it will cause a bad stigma against children. With regard to the juridical study of the application of the concept of diversion by the public prosecutor to children in conflict with the law, the issue of how the application of the concept of diversion by the public prosecutor to children in conflict with the law in Indonesia can be examined and the application of the concept of diversion by the public prosecutor to children who are in conflict with the law in the Child Criminal Justice System Law as well as factors that become obstacles for the prosecutor in resolving cases of children in conflict with the law by applying diversion. This research uses empirical juridical research supported by field research conducted by conducting interviews with informants, data analysis used is qualitative analysis with primary and secondary data collection methods. The results of the research concluded that diversion is a diversion from the settlement of juvenile cases from the criminal justice process to the process outside the criminal court. Implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the psyche and development of children by being involved in the criminal justice system. The prosecutor has an important role in the process of diversion (diversion) by involving the victim, the perpetrator, the victim's family and perpetrator, the community and parties related to a criminal case. The role of the prosecutor in implementing the diversion policy at the Jambi District Prosecutor's Office for children in conflict with the law is as a facilitator who provides views from other angles to resolve problems to the parties concerned.

Keyword : *Diversion, Children in conflict with the law.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar belakang masalah.....	1
B Perumusan masalah.....	15
C Tujuan dan manfaat penelitian.....	15
D Kerangka konseptual.....	16
E Kerangka teoritis.....	20
F Metodologi penelitian.....	24
G Sistematika penulisan	28
BAB II PIDANA DAN TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
A Pengertian tindak pidana.....	30
B Pengertian anak.....	32
C Pengertian tindak pidana anak	37
D Sistem peradilan pidana anak	39
E Tujuan pemidanaan terhadap anak.....	44
F Tujuan dan proses di lakukan diversi	47
BAB III TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SERTA PENERAPAN KONSEP DIVERSI	
A Pengertian kejaksaan republik indonesia	67
B Pengertian penuntut umum.....	77

	C Tugas dan wewenang jaksa dan penuntut umum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.....	80
BAB IV	KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
	A Penerapan konsep diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di jambi.....	95
	B Faktor - faktor yang menjadi hambatan bagi jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversifikasi.....	108
	C Upaya mengatasi hambatan - hambatan terkait penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.....	122
BAB V	PENUTUP	
	A Kesimpulan.....	132
	B Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan negara hukum tersebut maka hal yang paling penting dalam konsep negara tersebut adalah persamaan perlakuan dimuka hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum.

Menurut Mahfud MD yang mengutip hasil dari Konferensi International *Commission of Jurists* di Bangkok disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut :¹

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (*due process of law*);
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilu yang bebas;
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum, cetakan pertama, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 31*

5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Menurut *The International Commission Of Jurists* ciri penting negara hukum itu meliputi:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri juga biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali (resosialisasi).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.² Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna.³ Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang- undangan tetapi berbicara mengenai banyak faktor antara

² Muladi, "Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", Semarang ; Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69

³ Barda Nawawi Arief, "Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.20

lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Pidana.

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 4 (empat) faktor yaitu: peraturan perundang-undangan, para penegak hukum (seperti Polisi, Jaksa dan Hakim), fasilitas serta masyarakat dan budaya setempat. Sehubungan dengan keempat faktor tersebut diatas penegakan hukum dari sisi sosiologis dilihat dari proses yang melibatkan manusia didalamnya. Disini faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁴

Gambaran diatas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh masyarakat. Namun, hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan

⁴ Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84

sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian - Kejaksaan - Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan berkerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama “integrated criminal justice administration.”. Bekerjanya sistem ini meliputi tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi dan tahap pasca-ajudikasi. Mencermati tujuan sistem tersebut, maka sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka

atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁵

Menurut Remmelink sebagaimana dikutip oleh A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.⁶ Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D, 3R itu adalah Reformation, Restraint, dan Retribution sedangkan 1D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum), yang artinya :⁷

- a. Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- b. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, dan
- d. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

⁵ *Ibid*, hlm. 4

⁶ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, "pengantar dalam Hukum Pidana Inonesia", Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010, hlm. 42

⁷ *Ibid*, hlm. 42 - 43

Didalam terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸ "setiap anak berhak atas kelangugan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan

⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b.

dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁹ Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA): Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA). Pidana Pokok terdiri atas: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan

⁹ Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1.

masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. dan Pidana Tambahan terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana (Pasal 21 UU SPPA), Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya (Pasal 58 ayat (3) UU SPPA).

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak. Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86

ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak). Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.¹⁰

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

¹⁰ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2.

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹¹ Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi tanpa terkecuali termasuk bagi pihak Kejaksaan Negeri Jambi.

Kejaksaan Negeri Jambi menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelakupun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan / atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya. Di Provinsi Jambi sendiri menurut laporan di dalam aplikasi simfoni milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaporkan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi setidaknya telah menerima laporan kasus sebanyak 277 kasus pidana yang dialami oleh perempuan dan anak. Dari 277 kasus yang ada di Provinsi Jambi yang terdata pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus anak ada 19,5% atau sekitar 54 kasus¹². Adapun Kasus-kasus yang sering ditemukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lainnya seperti mencuri, kekerasan fisik, penganiayaan, tawuran, judi.

¹¹ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20No.16,lain%20berdasarkan%20undang%2Dundang%E2%80%9D,... diunduh tanggal 07 Oktober 2020

¹² <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan utama yaitu **“Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dengan pembatasan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan konsep diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Jambi ?
- b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan terkait penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan kebijakan Diversi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

D. Kerangka Konsep

1. Kajian Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kajian merupakan kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung

dipahami oleh semua orang, kata yang dipakai untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan, kata yang dipakai oleh para ahli/ilmuwan dalam bidangnya, kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

3. Konsep Diversi

Konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum

terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

4. Jaksa

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang selengkapnya berbunyi “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

5. Penuntut Umum

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang selengkapnya berbunyi “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

6. Anak yang berkonflik dengan hukum

Menurut instrumen nasional yaitu Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPP Anak yang dimaksudkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di

lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53

Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

3. Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.

keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: "*Restorative justice is a theory of justice that*

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95

emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

¹⁵ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Tehnik Pendekatan

Penelitian ini dikhususkan dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para jaksa penuntut umum yang pernah menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Jambi.

3. Sumber Data

- a. Data pustaka atau data sekunder. Sumber data pustaka atau data sekunder dibagi tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya tentang Penerapan Konsep Diversi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi: buku-buku kalangan hukum, makalah hukum, jurnal, dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu, bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

b. Data lapangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti data lapangan adalah kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung (tidak menggunakan satelit). Arti lainnya dari

data lapangan adalah kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung di lapangan. Adapun data lapangan didapatkan dari jaksa yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan salah satu tehnik sampling non random *sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun responden dalam penelitian yang diambil oleh penulis yaitu dari Kejaksaan Negeri Jambi atas nama Bapak I Putu Eka Suyantha sebagai Kasi Umum Pidana dan Ibu Rama Tri Ranti sebagai Jaksa Anak.

5. Tehnik Pengumpul Data

Tehnik pengumpulan data yang di ambil oleh penulis adalah tehnik wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

7. Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.
8. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, baik analisis data kualitatif maupun analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis, seperti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum. Sementara itu, analisis data kuantitatif dipakai untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif pula, seperti data perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh Jaksa.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian (spesifikasi penelitian, teknik pendekatan, sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori secara umum tentang tindak pidana, anak, tindak pidana anak, sistem peradilan pidana

anak, tujuan pemidanaan terhadap anak, serta Tujuan dan proses dilakukan Diversi.

Bab ketiga menjelaskan landasan teori secara khusus tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta penerapan konsep Diversi di Jambi.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, yaitu penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Jambi, hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum serta penyelesaian hambatan yang di hadapi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi.

Dan bab kelima berisi tentang kesimpulan yang akan diuraikan berdasarkan pada pembahasanan dan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu. Selain kesimpulan, dalam bab penutup ini juga akan dimuat sebuah masukan atau saran guna memberikan idea tau gagasan bagi para pembaca sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

BAB II
PIDANA DAN TINDAK PIDANA ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari istilah Belanda *strafbaarfeit* atau *delict*. Beberapa terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu peristiwa pidana serta tindak pidana dan lain sebagainya. E. Utrecht misalnya menganjurkan istilah “peristiwa pidana” karena kata “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *verziuum* atau *natalen, nietdoen negative* maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.

Penganjur istilah “peristiwa pidana” diantaranya menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaarfeit* atau *delict*, disebutkan bahwa dari beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat adalah istilah peristiwa pidana karena yang mengancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan / *geboet*) atau tidak bertindak.¹⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

¹⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, “*Istilah Hukum Pidana*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, 1986, hlm.25

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

B. Pengertian Anak

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia

kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini jugakan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio cultural merupakan masyarakat homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas (*inconsistency*) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni dualisme pengaturan.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) bahwa untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dalam undang-undang dirumuskan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Adanya batasan minimum yaitu 8 (delapan) tahun merupakan bentuk pembatasan pertanggungjawaban pidana dimana pemahaman bahwa anak yang berada dalam usia dibawah 8 (delapan)

tahun dianggap belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan termasuk dalam hal ini bila ia melakukan suatu tindak pidana.

Perbedaan umur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pun mengatur mengenai kualifikasi umur dikaitkan dengan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim. Bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang berusia diatas 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun tidak hanya tindakan yang dapat dijatuhkan, tetapi dapat pula dijatuhkan pidana. Perbedaan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Berdasarkan Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 2 yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu

kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada anak usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangannya fungsi jasmaniah, Perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmantis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase *pubertas* dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase yaitu:

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.
- b. Masa menentang kedua, *fase negative, trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan di diatas, didalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

C. **Pengertian Tindak Pidana Anak**

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency (JD)*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologi JD adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat anak atau anak jahat.

Suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain

seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delikuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Didalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Menurut Romli Atmasasmita beliau membedakan pengertian *criminal Justice process* dan *criminal justice system*. Pengertian *criminal Justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Di dalam kata “Sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁷

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁸

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.
- j. nonretributif; dan
- k. Ultimum Remedium.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:¹⁹

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

¹⁹ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dianggap nyaman oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 :²⁰

- 1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

²⁰ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).²¹

Hal tersebut berlaku pula pada sistem peradilan pidana anak yaitu tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak, tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut serta tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana anak adalah kesejahteraan bagi anak.

²¹ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Op.cit, hlm. vii

E. Tujuan Pidana Terhadap Anak

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.²²

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas. Pandangan-pandangan tentang tujuan pidana sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pidana. Secara tradisional, teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan (*retributive*) dan teori relatif atau tujuan (*utilitarian*). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh yang berkembang dari dua mazhab/aliran dalam hukum pidana, kedua pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik dan positif.

Di Indonesia sendiri, hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Bahkan bila menelusuri pelbagai perundang-undangan di Indonesia, baik undang-undang pidana atau undang-undang non pidana yang memuat sanksi pidana, alasan atau tujuan yang ingin dicapai dari pencantuman

²² A.Z Abidin dan Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 41

suatu sanksi pidana didalam perumusannya pun tidak pernah dibuat dalam suatu rumusan pasal tersendiri.

Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan kemampuan negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh ini terdapat dua model alternatif yang dipilih masyarakat yaitu main hakim sendiri atau melalui upaya perdamaian. Oleh karena itu banyak alternatif perubahan yang ditawarkan dan kemudian berkembang sebagai teori atau faham dalam pengembangan ilmu hukum pidana diantaranya konsep pemidanaan, sepanjang kurun waktu beberapa tahun terakhir paham *abolisionis* mengemukakan sebagai bagian dari tuntutan perubahan tersebut. Paham *abolisionis* ini berkembang mulai dari *abolisionis* yang meminta adanya penghapusan hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem hukuman badan berupa pemenjaraan untuk digantikan dengan jenis tindak pidana lainnya.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial (*social welfare*), dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya membina dan melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak), juga tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan. dalam konsideran Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak adalah oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Di samping itu, dalam penjelasan umum Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak juga diuraikan bahwa Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, Lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, juga agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

F. Tujuan Dan Proses Dilakukan Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*Diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President 's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.²³

Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁴

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai Diversi (*Diversion*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11 dan 17.4 *SMRJJ/The Beijing Rules*

²³ Marlina , "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Equality, 2008, hlm. 1

²⁴ Setya Wahyudi, **Op.cit**, hlm. 67

tersebut. Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁵

Pengertian Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversi.

²⁵ Setya Wahyudi, **Op.cit**, hlm. 67

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari Diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa: Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan

dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

UU SPPA menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA proses diversi wajib memperhatikan: Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; Penghindaran stigma negatif; Menghindari pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal

27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penyidikan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas);
- 2) Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima;
- 3) Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;
- 4) Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum;
- 5) Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

- 6) Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas.

Diversi pada tingkat Penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setelah menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum wajib memperhatikan berkasa perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian Masyarakat yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;
- 2) Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan

proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;

- 3) Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibutkan Berita Acara Proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Anak;
- 4) Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan;

- 5) Apabila diversifikasi gagal, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversifikasi dan Laporan Penelitian Masyarakat.

Diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap persidangan) diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversifikasi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang Anak lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara;
- 2) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada praktik peradilan, yang melakukan Diversifikasi tersebut sebagai Fasilitator Diversifikasi yakni hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014). Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai kesepakatan Diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial Profesional memulai proses diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan diawali adanya penetapan Hakim Anak/

Majelis Hakim Anak tentang Penetapan Hari Diversi dan proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik berhasil maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III, dan IV Perma No. 4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014;

- 4) Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (lampiran V, VI, dan VII Perma No. 44 Tahun 2014). Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang kesepakatan diversi maka Hakim Anak/Majelis Hakim Anak menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga hendaknya berisi redaksional, “memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan”, terhadap Anak yang dalam proses perkara dilakukan penahanan.
- 5) Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, di mana selanjutnya Hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak telah diatur mengenai Diversi yang termuat didalam beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 7 :²⁶

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

- Pasal 5 :²⁷

1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

²⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Pasal 6 : ²⁸

Diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
 - d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
- Pasal 7 : ²⁹
 - 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
 - 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) Tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - Pasal 8 : ³⁰
 - 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

²⁸ Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁹ Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
 - 3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Pasal 9 :³¹
 - 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - 2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;

³¹ Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. tindak pidana yang dilakukan Anak tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
- Pasal 10 : ³²
 - 1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
 - 2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
 - Pasal 11 : ³³

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

³² Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. pelayanan masyarakat.
- Pasal 12 : ³⁴
 - 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
 - 2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
 - 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
 - 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
 - 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

³⁴ Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Pasal 13 : ³⁵

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

- Pasal 14 : ³⁶

- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- Pasal 15 : ³⁷

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³⁵ Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Pasal 29 : ³⁸
 - 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
 - 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
 - 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
 - 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

- Pasal 42 : ³⁹
 - 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
 - 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

³⁸ Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁹ Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- Pasal 52 : ⁴⁰
 - 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
 - 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
 - 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
 - 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
 - 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
 - Pasal 57 : ⁴¹
 - 1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan

⁴⁰ Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. Hal lain yang dianggap perlu;
 - e. Berita acara Diversi; dan
 - f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

- Pasal 65 : ⁴²

- 1) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- 2) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- 3) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

⁴² Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- 5) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur Diversi.

BAB III

**TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM SERTA PENERAPAN KONSEP DIVERSI**

A. Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

3.2 Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.¹⁸⁵ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

3.3 Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ini, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan

fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁴³

3.4 Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

3.5 Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta

⁴³ Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁴⁴

Adapun sejarah dari Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi 2 fase yaitu :

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur yaitu pada masa kerajaan Majapahit istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat Negara di zaman kerajaan Majapahit tepatnya saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang Adhyaksa yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa tadi. Penelitian ini didukung peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*openrechter*). Krom dan Van Vollenhoven yang juga seorang peneliti Belanda bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada juga seorang Adhyaksa.⁴⁵

⁴⁴ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diunduh pada tanggal 25 Desember 2020

⁴⁵ *Ibid*

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie, Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier Van Justitie didalam sidang Landraad (pengadilan Negeri), Jurisdicctie Geschillen (pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.⁴⁶

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia hadir atau lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia namun pada saat itu secara administrasi masih dibawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen kehakiman. Dengan demikian secara yuridis formal kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang Pengadilan yakni

⁴⁶ www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diunduh pada tanggal 25 Desember 2020

sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.⁴⁷

Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, undang-undang Nomor 7 Tahun 1947, undang-undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain dilingkungan yudikatif.⁴⁸

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan keputusan pemerintah No. 2 UUD 1945 pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu sedang sidang kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan keppres. No. 204 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi Departemen, disahkan UU Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Sejak dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Selanjutnya berkembang menjadi non departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU No.15 Tahun 1961 pasal 1 disebutkan bahwa kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 tersebut Kejaksaan juga mempunyai tugas :⁴⁹

1. a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

⁴⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan

4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seiring dengan perkembangan waktu dan untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia maka diadakan perubahan terhadap ketentuan UU No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan yang selanjutnya diganti dengan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam UU No.5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Selain itu didalam UU No.5 Tahun 1991 juga dijelaskan pengertian jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancarann pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun serta Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Masa Reformasi

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam undang-undang ini terdapat hal baru yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang tidak ditemui dalam UU No.15 Tahun 1961 dan UU No.5 Tahun 1991 yaitu adalah kewenangan lain yang diberikan kepada kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan nasional, dimana hal tersebut dapat dilihat pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan ini kemudian dituangkan kembali dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional RPJMN 2010-2014, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :

1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja Lembaga dibidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah

Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan kejaksaan beralih menjadi bawah kekuasaan eksekutif. Berdasarkan perkembangan pengaturan tentang keberadaan kejaksaan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan pada dasarnya belum pernah diatur secara tegas dalam UUD 1945.

Kedudukan kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya, hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja kejaksaan itu sendiri.²⁰³ Selain itu pengertian jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 juga mengalami perubahan yaitu jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat 1). Dalam pasal ini disebutkan juga bahwa Jaksa juga mempunyai wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan yang disebut Jaksa berasal dari kata “adhyaksa” yang berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti :

1. *Superintendent atau superintendence.*
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan disekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan demikian dia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih

3. Adhyaksa sebagai opperrechter nya.
4. Adhyaksa sebagai Rechter vab instructive bijde landraad, yang selalu dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sejak dahulu kala jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan yang cukup luas. Selain ini fungsinya selalu berhubungan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya juga berhubungan dengan bidang keagamaan.

A. Pengertian Penuntut Umum

Menurut Undang- undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi:

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Selama proses penuntutan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan, penuntut umum akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti direktorat dan subdirektorat terkait perkara atau proses yang menjadi wewenang direktorat atau subdirektorat.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d94210cbf1d6/kedudukan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan>, diunduh pada tanggal 25 Desember 2020

7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim

Salah satu subdirektorat pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda adalah Subdirektorat Penuntutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penuntutan tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap penuntutan;
3. Analisis dan penyiapan pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap penuntutan;
4. Penyiapan dan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap penuntutan meliputi penerimaan dan penelitian tersangka di wilayah kejaksaan negeri yang berwenang, penelitian barang bukti di wilayah kejaksaan negeri yang berwenang dan/atau dimana barang bukti tersebut berada dan penyusunan surat dakwaan;
5. Penyiapan pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda pada pelaksanaan diversi, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke pengadilan, upaya hukum biasa dan kebijakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penuntutan;

6. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda tahap penuntutan;
7. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
8. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda tahap penuntutan;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana orang dan harta benda.

B. Tugas dan wewenang Jaksa dan Penuntut Umum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan kejaksaan dalam (pasal 2)⁵¹ menegaskan bahwa :

1. Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintah;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara serta juga mencakup ketertiban umum.

⁵¹ Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung. Peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu adegannya adalah terwujudnya supremasi hukum.

Kejaksaan sebagai aparatur negara merupakan alat untuk melakukan penegakkan hukum yang menempati posisi sentral, upaya dan proses penegakkan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu basis pengabdian institusi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis dalam batas yurisdiksi negara.⁵²

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakkan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut. Sedangkan dengan hubungannya dengan upaya penegakkan hukum di Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakkan hukum yang tidak biasa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan”.⁵³

⁵² Kejaksaan Agung Republik Indonesia pusat pendidikan dan pelatihan, “*pokok-pokok rumusan hasil sarasehan terbatas platform upaya optimalisasi pengabdian institusi kejaksaan*”, Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1999, hlm. 2

⁵³ Marwan Effendy, “Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dan perspektif hukum”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005 hlm 101.

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan undang-undang No.16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Dibidang Pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²¹².
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat²¹³.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalagunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu khusus Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur UU Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakkan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara Pidana, Perdata, dan Tata Tsaha Negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kewenangan diatas, ditegaskan pula bahwa:

- 1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hatai nurani.

- 2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut maka telah dituangkan dalam visi dan misi kejaksaan untuk menjadi pedoman dalam rencana kerja kejaksaan. Dijelaskan bahwa visi Kejaksaan adalah “mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila” sedangkan misi kejaksaan adalah :

- a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakkan hukum;
- b. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM;
- c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakkan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di Indonesia, Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan haruslah berpedoman terhadap 3 (tiga) doktrin Kejaksaan yang termuat dalam Tri karma Adhyaksa. Ketiga doktrin tersebut sebagaimana diatur dalam keaja No. Kep-030/J.A/3/1988 (keputusan jaksa Agung tentang penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa), Yaitu:

1. Tunggal: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan

demikian, setiap warga kejaksaan akan dapat saling mewakili tugas penegakkan hukum. Hal ini juga terkait langsung dengan citra kejaksaan karena baik dan buruknya kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku dan perbuatan setiap warganya.

2. Mandiri: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum negara penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, negara dan pemerintah yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
3. Mumpuni: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerja sam dengan badan negara terutama dibidang penegakkan hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.

Dengan berpedoman kepada Tri Krama Adhyaksa tersebut diharapkan warga Kejaksaan khususnya Jaksa sebagai penegak hukum agar bisa lebih bersikap profesioanal dalam mengemban tugasnya sebagai abdi Negara dibidang penegakkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, landasan kejaksaan doktrin Tri Krama Adhyaksa adalah pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber hukum demi tercapainya cita-cita dan tujuan negara dan bangsa Indonesia, oleh karena itu, baik pelaksanaan dan tujuan penegakkan hukum yang berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Jaksa yang menjadi penuntut umum. Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. melaksanakan penetapan hakim.

Sehubungan dengan penanganan perkara anak pada tahap penuntutan kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak yang diteruskan dengan dikeluarkan Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis tentang penuntutan terhadap anak, yang isinya sebagai berikut :⁵⁴

1. Prapenuntutan

- a. Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka
- b. Apabila usia tersangka masih dibawah 16 Tahun segera pastikan kepada penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data disekolah, kelurahan, dan lain-lain.
- c. Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat bukti yang syah maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Melaporkan secara hirarki tentang indentitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
 - Apabila tersangka belum berumur 10 Tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut, agar jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan

⁵⁴ Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis tentang penuntutan terhadap anak

penyidikan tetapi cukup diberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan (SE-02/JA/6/1989).

- Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/ Lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.
- d. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut.
 - e. Dalam penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Prayuwana (Bispa) setempat.
 - f. Pendapat Prayuwana (Bispa) benar-benar diperhatikan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
 - g. Apabila tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah (pasal 142 KUHAP).
 - h. Dalam penyerahan tahap kedua supaya jaksa benar-benar meneliti dan mempertimbangkan kesehatan, masa depan anak dan penggunaan kewenangan untuk menahan tersangka anak dibawah umur.

2. Penuntutan

- a. Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan penyelesaiannya.
- b. Tata tertib sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang sidang.
- c. Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut :
 - Apabila terdakwa anak dibawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/ wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak, hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan pasal 46 KUHP) atau
 - Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama tahanan atau
 - Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-

741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: B-129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No:3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang isinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak belum berusia 18 Tahun.
2. Memerintahkan kepada para Jaksa dalam wilayah hukum saudara untuk mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diminta agar saudara mengusulkan nama-nama dari setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan tinggi sebagai jaksa untuk Pengadilan anak yang akan diangkat dengan keputusan Jaksa Agung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
4. Sementara Keputusan jaksa Agung belum diterbitkan, maka dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997 agar Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Dengan dikeluarkannya Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009, maka Kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B- 363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang berisi:

1. Pengertian

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- b. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi :
 - Anak sebagai pelaku;
 - Anak sebagai korban;
 - Anak sebagai saksi tindak pidana.
- c. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

2. Pra Penuntutan

- a. Penerimaan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

- b. Setelah menerima SPDP segera diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16)
- c. Agar Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk memperhatikan usia tersangka dan memastikan kepada penyidik dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data disekolah, kelurahan, dan lain-lain.
- d. Melaporkan secara hirarki tentang identitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
- e. Mengikuti secara akurat setiap perkembangan penyidikan dan mengintensifkan koordinasi baik dengan penyidik maupun pihak terkait guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahan orang dewasa atau dititipkan di Rumah tahanan Khusus Anak.
- g. Bahwa Penyidik dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikut sertakan pembimbing kemasyarakatan.
- h. Dalam hal penyerahan berkas perkara tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).

- i. Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) agar benar-benar diperhatikan oleh Jaksa Peneliti dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
- j. Apabila tersangka melakukan tindak pidana dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing tersangka dilakukan secara terpisah.
- k. Bahwa pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II), Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penerimaan dan penelitian tersangka agar dilakukan dalam ruangan khusus bagi anak.
- l. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.
- m. Setelah menerima pelimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif.

3. Penuntutan

Anak sebagai pelaku :

- a. Perkara yang tersangkanya anak-anak agar diprioritas penyelesaiannya.
- b. Bahwa tata tertib persidangan dan tata ruang sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku antara lain

dengan tidak memakai sesuai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup.

- c. Bahwa dalam persidangan agar anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- d. Bahwa dalam hal tuntutan pidana agar JPU memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Perlakuan anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana
- f. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban.
- g. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan.
- h. Anak berhak mendapat perlindungan dari Lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai kebijakan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan diatas dilakukan berdasarkan situasi dalam perkembangan penanganan perkara anak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain.

BAB IV
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP DIVERSI OLEH JAKSA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Penerapan Konsep Diversi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Jambi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi (pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku tindak pidana biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*). Orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderajig under voordij*).⁵⁵

⁵⁵ Abdi Reza Fachlewi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adaah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘anak’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵⁶

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum, yaitu *status offence* dan *juvenile delinquency*. *Status Offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. Sedangkan *juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵⁷

Perumusan Diversi seperti yang tersurat di dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Sistem Peradilan anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Istilah penyelesaian di luar pengadilan atau *out of the court settlement* umumnya dikenal sebagai kebijakan (*diskresi*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal,

⁵⁶ Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012, Hlm. 35.

⁵⁷ Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justicia System) di Indonesia*, UNICEF : Indonesia, 2003, Hm. 2

yaitu sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus, sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran juga wewenang untuk dapat mengesampingkan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban.⁵⁸

Perspektif sistem peradilan pidana menjelaskan posisi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat ketentuan bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bahwa Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi seperti yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk: perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan

⁵⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversifikasi, Perspektif Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, 2001, Hlm. 34

kembali kepada orang tua/wali, dan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat.

Pasal 1 Undang undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam ketentuan Pasal 1 Butir 7 KUHAP jo Pasal 1 Butir 3 UU No 16 tahun 2004 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem yang berperan untuk melakukan proses penuntutan. Dalam hal terjadinya penuntutan, ada yang di sebut dengan Asas Legalitas dan Oportunitas (*legaliteist en het opportuneits beginsel*). Asas legalitas mengandung arti bahwa penuntut umum atau jaksa diharuskan meneruskan suatu tuntutan tindak pidana dengan bukti yang cukup.

Asas oportunitas berarti bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut suatu kasus atau perkara ke pengadilan, tanpa

syarat maupun dengan syarat (*the public procedutor may decide conditionality or uncoditionality to make prosecution to court or not*). Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang yang telah melakukan tindak pidana apabila dalam pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.⁵⁹

Landasan dasar KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui dalam pasal 77 KUHAP. Adapun penjabaran dari Pasal 77 KUHAP, yaitu:⁶⁰

1. Semua perkara yang cukup bukti harus disalurkan ke pengadilan kecuali kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).
2. Kecuali dan hanya kalau kepentingan umum menghendaki untuk tidak semua perkara dituntut ke pengadilan (negatif).⁶¹ Konsep yang *negative* dilakukan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sedangkan untuk perkara anak diselesaikan diluar pengadilan dengan cara pengalihan yang disebut diversifikasi.

Penuntutan menurut Undang-Undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

⁵⁹ Rudi Pradisetia Sudirdja, *Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu*, Litigasi, Vol. 20 (2) Oktober 2019, Hal. 294

⁶⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 10

⁶¹ *Ibid*, hal. 11

pengadilan. Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan diversi yang dilakukan oleh jaksa hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya, yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

Peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan teori pembalasan, teori pembinaan dan teori keadilan :

- a. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi berdasarkan teori Pembalasan

Teori Pembalasan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori pembalasan terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁶²

⁶² Andi Hamzah, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Hlm. 31

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa disarankan agar mengupayakan diversifikasi sebagai jalan untuk menyelesaikannya. Apabila diversifikasi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi.⁶³ Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

Apabila diversifikasi gagal diupayakan saat tingkat penyidikan oleh jaksa anak, maka Penyidik membuat Berita Acara Diversifikasi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversifikasi dan Laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/ Bapas. Diversifikasi menfokuskan pada pengalihan hukuman menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur pembalasan yang menjadi dasar dari pemidanaan. Peran atau kewajiban Jaksa adalah sebagai penuntut yang

⁶³ Pasal 12 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Berdasarkan pemahaman tersebut maka seharusnya usaha untuk menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu tindak pidana tidak dibenarkan.

Penjatuhan Pidana kepada pelaku tindak pidana mempunyai sandaran kebenaran sebagai berikut :

1. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum (*vindictive*).
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merupakan orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya (*fairness*).
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan (*proportionality*).

Berdasarkan penjelasan pembenaran tersebut, dipahami bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk menyadarkan pelaku bahwa penderitaan yang mereka peroleh melalui hukuman tersebut merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri.

Mengingat dalam hal pelaku adalah anak, sistem diversifikasi yang memberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan dalam masyarakat selama waktu tertentu dapat dimasukkan sebagai hukuman jika diterapkan pada anak. Pada dasarnya kedua hal tersebut dapat dikatakan 'bekerja' karena ada yang menentukan dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut, sehingga kebebasan anak sedikit berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak tersebut tetap mendapat balasan dari perbuatannya.

b. Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversifikasi berdasarkan Teori Pembinaan

Teori pembinaan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut menurut teori ini fokus dari pidana adalah terhadap pelaku tindak pidana bukan tindak pidananya, sehingga pidana dijatuhkan bukan atas dasar berat ringannya tindak pidana melainkan atas dasar kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.

Mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan maka perlu adanya perlindungan dari negara. Pidana yang

dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana didasarkan atas pertimbangan dengan memperhatikan dampak yang mungkin dan akan muncul setelahnya.

Pidana pengganti yang diterima sang anak lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi lebih baik serta menyadarkan dan memberi pengertian bahwa anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan yang diharapkan tidak akan diulanginya lagi, bukan sebagai hukuman yang membuat menderita. Jaksa dalam menyarankan diversifikasi sebagai penyelesaian kasus dalam menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut pandangan teori pembinaan.

c. Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversifikasi berdasarkan Teori Keadilan

Teorikeadilan Aristoteles menitik beratkan pada ‘kesamaan perlakuan’ (*equality*) dan ‘sesuai hukum’ (*lawfulness*) yang diartikan sebagai tidak mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya atau persamaan (*equal*) dan tidak melanggar hukum yang berlaku atau menaati hukum (*lawful*) sebagai ukuran keadilan.⁶⁴

Mengikuti teori tersebut maka pidana wajib dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, karena sesuai hukum berarti, jika

⁶⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 93

seseorang melanggar hukum maka dia mendapat sanksi. Sementara kesamaan perlakuan dapat diartikan bahwa rumus tersebut diterapkan kesemua pihak tanpa ada perbedaan. Diversi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman yang didapat jika seseorang melakukan tindak pidana, namun di lain pihak, hilangnya aspek hukuman tersebut tidak serta merta meniadakan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap mendapatkan sanksi namun sanksi tersebut bukan merupakan suatu hukuman melainkan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena telah melakukan kesalahan (tindak pidana).

Anak pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan 'kesamaan perlakuan' maka tidak seharusnya mendapat perlakuan khusus, sementara berdasarkan hukum, setiap tindak pidana harus dipidana, maka sudah sewajibnya pidana dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam aturan yang berlaku terdapat suatu peraturan yang menganjurkan untuk memberi perlakuan khusus pada anak pelaku tindak pidana, maka bisa disimpulkan bahwa penyelesaian menggunakan diversi tidak bertentangan dengan teori keadilan selama pelaku tindak pidana tersebut mendapat pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan

mempertimbangkan aspek ‘perlakuan khusus’ yang ditentukan tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini dunia hukum mengalami reformasi mengenai cara pandang didalam penanganan anak yang dikategorikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak ahli hukum yang mulai membuat suatu kebijakan yang dapat menangani masalah kenakalan anak dengan memberikan pelatihan secara langsung dalam menyelesaikan suatu permasalahan demi memperbaiki kegagalan mekanisme peradilan anak yang ada di negara- negara lain.

Pada tahun 1990 dengan dilengkapinya instrument internasional antara lain yaitu *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* Tanggal 14 Desember 1990. Republik Indonesia beserta Negara-negara lain di dunia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*).⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Tri Ranti⁶⁶ (Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021) dapat diketahui bahwa pada saat ini sistem peradilan anak hanya berlandaskan pada hukuman yang berkaitan dengan keadilan *retributive* dan *restitutif*, sedangkan pada dasarnya anak nakal merupakan korban atau dampak globalisasi di berbagai bidang serta kurang

⁶⁵ Ermansjah Djaja, *Op cit*, hal. 12

⁶⁶ Wawancara dengan Rama Tri Ranti, Jaksa Anak tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Jambi

pengawasan orang tua dari si anak. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam pengaruh proses peradilan pidana, maka dilahirkanlah konsep *diversion* yang dalam bahasa Indonesia disebut diversifikasi yang di kemukakan para ahli hukum.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak I Putu Eka Suyantha⁶⁷ (Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021) bahwa penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Ibu Rama Tri Ranti dan Floranida Sitorus, SH selaku Jaksa Fungsional terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi dalam Penerapannya sudah dilaksanakan Diversifikasi, salah satu dari 54 kasus Anak berhasil diversifikasi yaitu terhadap Anak yang bernama alias Pardun yang berumur 13 Tahun yang melakukan Tindak Pidana Judi dan telah dilakukan Diversifikasi dengan tidak dilakukan Penahanan dan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka Pardun. Kasus Pidana yang hanya melibatkan tersangka anak itu sendiri tanpa adanya korban apabila memenuhi 2 syarat yang ada didalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 SPPA selalu mendapatkan Diversifikasi. Selama ini kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan diversifikasi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversifikasi, penuntut umum belum bisa melakukan diversifikasi di kejaksaan. Hal ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur diversifikasi belum dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan

⁶⁷ Wawancara dengan I Putu Eka Suyantha, Kasi Pidana Umum tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Jambi

penuntut umum tidak mampu melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan bersama hakim sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri Jambi. Karena pada pokoknya, aturan turunan pelaksanaan diversi hanya dimiliki oleh pengadilan. Aturan yang dimaksud itu adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang termasuk didalam pasal 1 sampai dengan pasal 9 undang-undang ini. Berdasarkan hal ini, penuntut umum selaku penegak hukum melakukan upaya diversi bersama-sama hakim di pengadilan. Adapun jaksa yang dapat melaksanakan diversi seperti yang tercantum didalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 41 ayat 1, 2 dan 3.

B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dengan Menerapkan Diversi

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi: struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Budaya hukum adalah pandangan, kebiasaan

maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku.

Tingginya tindak kriminal yang disebabkan oleh anak-anak mengakibatkan bertambahnya anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum. Pada usia perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun mental mereka memerlukan jaminan berupa perlindungan dan pembinaan. Di Indonesia, kasus hukum yang menimpa anak-anak semakin meningkat. Tidak hanya kasus-kasus hukum ringan tetapi juga sampai kasus yang dianggap sangat serius seperti pembunuhan, pelecehan seksual, pencurian, dan lain-lain. Anak dirasa belum mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya. Perilaku-prilaku menyimpang anak tersebut cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya baik itu disekolah atau dimasyarakat dan keluarganya.

Maka dari itu diperlukan upaya preventif melalui instrument hukum untuk meminimalisir penjatuhan pidana bagi anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Anak Berkonflik dengan Hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (3), Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak ada pada posisi berhadapan dengan hukum, ia memiliki hak yang istimewa yaitu dalam penanganan kasus hukum yang dijalaninya harus di berikan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa.

Perlakuan istimewa bagi anak sebagaimana dicatat oleh *Green Wood* yang dituangkan dalam prinsip *Juvenile Court* di Amerika Serikat, antara lain:

1. Menjunjung asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocenc*t). artinya, anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak boleh dicap sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai perilaku delikueni dan merupakan implementasi dari anak yang belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Penempatan anak di dalam Lembaga bukan sebagai penghukuman melainkan untuk mendapatkan pembinaan dan resosialisasi sementara pada orang dewasa vonis. Artinya anak ditempatkan di lembaga bukan untuk diberikan efek jera sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut, melainkan anak di dalam Lembaga di bina dan bimbing untuk sehingga anak menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki keterampilan yang bagus.
3. Dalam proses persidangan anak bersifat tertutup, artinya pada saat anak disidangkan dalam persidangan, yang mengetahui dan terlibat hanyalah pihak keluarga dan pihak pihak lain yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang. Pihak-pihak lain tersebut adalah kepolisian, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social, dan pengacara.
4. Pada saat anak dalam masa peradilan, anak wajib mendapat social report dari seorang pekerja social yang dihadirkan. Hal ini bertujuan

untuk pekerja sosial memberikan pertimbangan bagi hakim mengenai penempatan anak.

5. Lama anak menjalani masa pidana lebih singkat dari pada orang dewasa.
6. Memisahkan pelaku delikueni anak dengan pelanggaran dewasa selama anak menjalani proses peradilan.
7. Dalam menangani kasus delikueni harus diputuskan lebih cepat dari kasus orang dewasa dan disposisi atau penempatan hakim harus bervariasi.

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hokum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.⁶⁸

Perbedaan yang begitu besar dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan dengan menangani orang dewasa. Karena, seorang anak dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan

⁶⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 89

perbuatan yang dilakukannya baik itu secara sadar. Kemudian seorang anak belum bisa memberikan perbedaan antara mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak. Maka dari pada itu Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan semua peraturan termasuk peraturan pelaksana terutama mengenai peradilan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dimana bertujuan untuk melindungi hak asasi anak. Sedangkan menurut teori Negara kesejahteraan, Negara melalui pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan bagi rakyat. Ada lima pilar yang menjadi dasar Negara untuk mensejahterakan rakyatnya, yaitu : demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial dan anti diskriminasi. Dalam UU SPPA disebutkan bahwa “anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara”. Maka dari itu Negara menjamin hak-hak dari setiap anak atas kelangsungan hidupnya, dihindarkan dari diskriminasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan. Stigmatisasi atau labeling yang di berikan kepada anak berakibat sangat fatal bagi anak, karena anak akan mengalami diskriminasi dari lingkungan sosialnya. Stigma tersebut akan menghambat tumbuh kembang anak baik dari segi fisik maupun mental. Akan lebih parah lagi ketika stigma tersebut makin memperparah gangguan yang dialami oleh anak sehingga anak cenderung berperilaku lebih buruk. Menurut *Prof. Mr. R. Kranenburg* menyatakan bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara

merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Sehingga sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara, seorang anak seharusnya mendapatkan jaminan hak dalam keberlangsungan hidupnya. Kesejahteraan yang baik nantinya akan berdampak baik terutama bagi seorang anak yang akan menjadi masa depan bagi suatu negara. Jika dikaitkan dengan diversi sebagai implemementasi hak asasi manusia anak dapat kita lihat bahwa Negara Indonesia sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan apa yang menjadi dasar dari Negara kesejahteraan, yaitu demokrasi untuk anak, perlindungan hukum untuk anak, perlindungan hak asasi manusia anak, keadilan social anak dan anti diskriminasi untuk anak yang semuanya dituangkan dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disepakati banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakkan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan nonformal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga non negara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 90

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa prinsip - prinsip perlindungan anak meliputi : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari sekian instrument internasional, kiranya dapat dibagi dalam 13 prinsip keadilan anak :

1. pelaku kenakalan anak adalah korban;
2. setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama;
3. tidak mengganggu tumbuh kembang anak;
4. setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi;
5. setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatannya;
6. setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi;
7. setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang;
8. setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum;

9. program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak;
10. perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat;
11. perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS;
12. pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah. Stigmasi dan kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan;
13. mengembangkan perspektif futuristil futuristis dengan meniadakan penjara anak.

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang

luas, meliputi: struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Budaya hukum adalah pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku.

Diversi diartikan sebagai suatu proses mengalihkan penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian perkara pidana, dari yang tadinya di dalam pengadilan menjadi ke luar peradilan pidana. Pandangan diversi yang didapat dari pengertian tersebut sering kali memberi gambaran yang salah dengan mengartikan bahwa kasus dihentikan dan dianggap selesai tanpa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap korban. Masyarakat masih cenderung memandang pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.⁷⁰ Sebagian besar orang tua/wali masih merasa bahwa dengan diversi, pihak pelaku tindak pidana tidak mendapat ‘pembalasan’ yang setimpal, sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa.

Secara harafiah Diversi adalah suatu wujud perlindungan hukum yang dilakukan oleh Negara kepada anak dalam upaya menghargai dan menaungi segala hak asasi anak dan berbagai bentuk kebebasan yang dimilikinya. Derajat anak sama seperti manusia secara utuh sehingga hak asasi anak merupakan bentuk dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. HAM sebagai

⁷⁰ Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) hlm. 51

hak mutlak telah melekat pada diri manusia sejak dis hidup. HAM tidak dapat dicabut ataupun dibagi-bagi. Konvensi hak anak sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum dan bersifat politik diantara berbagai Negara yang didalamnya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak, hal ini menyatakan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia untuk anak. Anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kondisi anak yang masih rentan, ketergantungan dengan keluarga dan masih dalam fase perkembangan. Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya hak asasi untuk anak.

Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan diversi sering kali mengalami kegagalan. Meskipun diversi mengeluarkan aspek pengadilan, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab pelaku tindak pidana. Pidana yang diterima merupakan pidana pengganti yang bertujuan untuk meniadakan sifat pembalasan yang menunjukkan penderitaan dan menggantinya dengan hal lain yang bersifat lebih baik dengan tujuan memberi kesempatan pada pelaku untuk berubah tanpa mendapat stigma yang dapat mengakibatkan masa depannya tertutup.

Namun kenyataannya anak yang berkonflik dengan hukum sebelum melalui proses hukum terlebih dahulu mendapatkan pelabelan atau stigma dari lingkungan sosial dengan menyebutnya sebagai anak nakal, anak kriminal dan lain sebagainya. Hal ini harus dicegah agar anak tidak menjadi pribadi yang lebih buruk. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan

usaha pencegahan hal tersebut dengan mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai diversi. Secara nyata sebagai jaminan Diversi hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga terhindar dari stigmatisasi dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial masyarakat.

Negara telah membuat peraturan yang menunjang terpenuhinya hak anak terutama dalam hal diversi. Dari sini dapat kita pahami bahwa pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai suatu sistem yang baru lahir setelah ditetapkan dalam UU No.11 Tahun 2012 diversi sudah menjadi dasar bagi peradilan pidana anak sehingga dalam pelaksanaannya wajib diterapkan. Bisa dikatakan bahwa diversi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.

Masalah lain yang dijumpai adalah mengenai dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Diversi dilakukan melalui musyawarah, namun dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversi. Baik dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya diversi dan hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Tri Ranti⁷¹ (Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021), menurutnya faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja Sosial, Tokoh Masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan diversifikasi). Ia juga menyayangkan sikap beberapa LSM yang setengah hati dalam upaya mencapai musyawarah diversifikasi, sehingga dalam proses musyawarah diversifikasi pihak LSM ini *getol* menyarankan agar perkara anak ini tetap diteruskan ke tahap persidangan dan tidak dilakukan diversifikasi.

Selain itu, secara internal juga mengalami hambatan, yaitu kurangnya jaksa yang bersertifikat anak, sehingga hanya sedikit jaksa yang berkompeten dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Uraian tersebut bila dianalisis dengan teori sistem hukum yaitu pada budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum

⁷¹ Wawancara dengan Rama Tri Ranti, Jaksa Anak tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Jambi

disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masih menjadi kendala, maka dari itu lahirlah Perma ini sehingga menjadi acuan bagi para Jaksa atau fasilitator Diversi di seluruh Indonesia.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwasanya hambatan lain yang ditemukan antara lain masih banyak pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap Diversi masih kurang, peran masyarakat yang masih sangat minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban, dan kerjasama antar instansi terkait penerapan Diversi belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rama Tri Ranti, SH⁷² yang juga merupakan jaksa penuntut umum khusus anak (Senin, 04 Januari 2021), ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi yang sangat sering terjadi, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Pada saat musyawarah diversifikasi tidak menemukan solusi sehingga tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang

⁷² Wawancara dengan Rama Tri Ranti, Jaksa Anak tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Jambi

disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari kedua pihak mengenai diversi dan betapa pentingnya masa depan anak.

- b. Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses diversi seperti penyidik khusus anak, jaksa anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social. Selain minimnya jumlah petugas, pemahaman dari masing-masing instansi terkait mengenai diversi dirasa masih berbeda-beda. Hal ini karena adanya kecenderungan menilai bahwa instansi tempat mereka bekerja adalah yang paling penting dan memberikan kontribusi paling besar dalam pelaksanaan diversi tanpa mau melihat ataupun mendengarkan pendapat dari orang lain atau biasa disebut dengan egosentrisme.

2. Faktor Eksternal

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti halnya terbatasnya ruangan untuk melaksanakan musyawarah diversi sehingga biasanya musyawarah diversi dilakukan di luar tempat instansi terkait. Ruangan tempat musyawarah diversi di Kejaksaan negeri jambi tidak memadai dan terkadang pihak-pihak yang mengikuti diversi tidak mendapatkan tempat duduk dan harus berdiri.
- b. Koordinasi antara aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat. Seperti halnya pihak balai pemasyarakatan

yang terlambat memberikan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas).

- c. Perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan SPPA.
- d. Orang Tua yang tidak kooperatif untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah diversi.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UU No 11 tahun 2012 Tentang SPPA khususnya dalam hal diversi. Masyarakat masih menganggap bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan baik itu oleh anak maupun orang dewasa adalah sama cara penyelesaiannya.

C. Upaya Mengatasi Hambatan – Hambatan Terkait Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Pada pelaksanaannya seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus anak harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menangani anak. Karena anak berbeda dari orang dewasa dan harus diperlakukan secara khusus. Menurut Dr. Mansyur, penanganan Anak berkonflik dengan hukum melalui jalur nonformal atau dapat dilakukan dengan cara diversi sebagai proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tahapan peradilan untuk mencapai keadilan *restorative* yang dapat diselesaikan dengan memberikan kewajiban untuk anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak pelaku dan

korban. Menurut Dr. Mansyur, untuk hasil yang baik maka harus diimbangi upaya menciptakan system peradilan yang kondusif.

Diversi dalam pelaksanaannya sebagai hak anak merupakan salah satu bagian implementasi dari upaya Negara didalam memberikan perlindungan bagi hak anak. Dalam perspektif HAM perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu dari serangkaian kewajiban yang dimiliki oleh Negara. Hal ini dimaksudkan untuk: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) yang merupakan bentuk kewajiban Negara dalam perlindungan HAM. Dimana secara normatif kewajiban negara tersebut berlandaskan pada standar Hak Asasi Manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan HAM secara nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM.

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing*, *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur

yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Keadilan (*gerechtigkeit*) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum. Ketiga unsure pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).⁷³

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas memperlakukan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi. Penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada.

⁷³ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 1.

Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hukum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral seseorang untuk rela menerima aturan hukum secara sukarela. Pertimbangan tersebut membuat perlunya mengedepankan isu pengaturan bagi terdakwa yang dikenal dengan prinsip diversifikasi. Penggunaan diversifikasi dilakukan pada saat ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Diversifikasi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversifikasi, yaitu:⁷⁴

1. Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
2. Diversifikasi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana

⁷⁴ Wahyudi,Setya, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta, 2011, hlm.32.

intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan - kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin Orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek *negative*

stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program - program Diversi.⁷⁵

Penerapan prinsip diversifikasi juga merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menjalankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat. Negara telah membuat peraturan yang menunjang terpenuhinya hak anak terutama dalam hal diversifikasi. Dari sini dapat kita pahami bahwa pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai suatu sistem yang baru lahir setelah ditetapkan dalam UU No.11 Tahun 2012 diversifikasi sudah menjadi dasar bagi peradilan pidana anak sehingga dalam pelaksanaannya wajib diterapkan. Bisa dikatakan bahwa diversifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan

⁷⁵ Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm.91.

dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Diversi merupakan jalan orang untuk dikeluarkan dari sistem peradilan pidana tapi diskresi dapat melakukan dua hal yaitu tindakan memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistim peradilan pidana. Kita harus dapat membedakan antara diskresi dengan diskriminasi dan pembedaan. Sistem peradilan dengan diskriminasi ditujukan untuk hal yang positif begitu juga dengan petugas yang melakukannya dalam hal yang positif juga. Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum dan kebijakan yang dibuat harus pasti namun fleksibel.

Diskriminasi yang bersifat negatif akan terjadi bila tidak adanya aturan yang mengikat dan seragam. Aturan yang mengikat dan keseragamannya untuk tujuan yang positif. Dua hal yang sulit untuk disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus seragam namun dilain pihak berusaha untuk menggunakan kebijakan secara individu pada setiap kasus.

Diskriminasi sering dikaitkan dengan konsep prasangka yakni suatu anggapan bahwa seseorang atau kelompok sebagai kelompok yang rendah atau sulit. Suatu studi dalam peradilan pidana mengenai diksriminasi menunjukan bahwa terjadinya diskriminasi karena membelokkan hukum dan diskresi individu secara luas dan adanya sedikit pemaksaan dalam mengambil kebijakan. Pembuat kebijakan sering berdasarkan pada kebijakan yang subjektif.

Pembedaan (*disparity*) terhadap suatu kasus yang dilakukan oleh hakim sangat sulit dipahami. Hal ini sama sulitnya ketika memahami konsep diversifikasi. *Disparity* dalam siklus peradilan pidana kebanyakan dikelompokkan dengan pembedaan dan praktek pemberian hukuman yang berbeda untuk bentuk pelanggaran yang sama. Pelaku dan korban telah didamaikan secara terpisah *disparity* atau pembedaan dapat dilakukan sehingga tidak sama dengan apabila masuk dalam sistem peradilan pidana. Pembedaan tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik tanpa adanya pemaksaan.

Diversifikasi membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada kasusnya berbeda dengan diskriminasi yang tidak berdasarkan hukum dan meniadakan. Penggunaan kriteria pembedaan yang tidak sah. Kedua hal tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan latihan pelaksanaan diskresi. Pelatihan tentang diskresi dapat berjalan dalam sebuah cara negatif yang mengawasi pembedaan yang tidak dibenarkan yaitu berupa diskriminasi. Pada saat yang sama diskresi dapat juga dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan terhadap pelanggar mungkin dirasakan tidak sama pada saat yang lain, karena alasan yang diambil petugas (subjektifitas) dalam membuat kebijakan belum tentu sama.

Pembuat kebijakan membuat beberapa pembelaan untuk hal yang positif yakni dalam hal fleksibilitas. Sebenarnya hukum dan kebijakan keduanya haruslah pasti tapi tetap fleksibel. Di satu sisi hukum memberikan kepastian keadilan namun disisi lain keadilan adalah fleksibel dalam memperolehnya. Dikatakan diskriminasi yang negatif terjadi dimana ada

ikatan kekuasaan yang mempengaruhi dasar dari sebuah kebijakan diversifikasi. Ketidakteraturan dari kebijakan berarti banyaknya alasan dan pertimbangan petugas dalam ikatan kesamaan pengakuan dari kekuatan diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak I Putu Eka Suyantha (Kasi Pidana pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021), beliau menjelaskan untuk mengatasi paradigma – paradigma lama dari para orang tua/wali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jaksa berusaha memberi pemahaman terhadap masing- masing pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversifikasi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversifikasi serta hasil dari diversifikasi itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak.⁷⁶

Selain itu, juga memberikan sosialisasi, masukan dan juga pemahaman terhadap LSM yang *concern* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengutamakan kepentingan anak dengan mengesampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan sampai misi menjalankan diversifikasi LSM yang bersangkutan “ditumpangi” kepentingan lain sehingga mereka menjadi tidak pro mencapai mufakat dalam musyawarah diversifikasi.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan I Putu Eka Suyantha, Kasi Pidana Umum tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Jambi

⁷⁷ *Ibid*

Terkait keadaan kuantitas Jaksa bersertifikat anak yang kurang memadai di Kejaksaan Negeri Jambi, Bapak I Putu Eka Suyatha sebagai Kasi Pidum berharap agar lebih banyak lagi jaksa bersertifikat anak yang ditugaskan ke Kejaksaan Negeri Jambi, atau setidaknya semakin banyak jaksa di Kejaksaan negeri jambi yang dapat diikuti sertakan pada pelatihan teknis tentang peradilan anak agar semakin banyak pula jaksa yang berkompeten untuk menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁸

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan eksternal seperti yang dikatakan oleh Rama Tri Ranti, I Putu Eka Suyantha selaku Kasi Pidum menyatakan akan segera mengupayakan ruangan khusus tempat musyawarah diversifikasi untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana agar proses diversifikasi tidak terganggu, dan juga memberikan sosialisasi maupun pemahaman kepada orang tua serta aparat penegak hukum yang terlibat agar kooperatif dalam mengikuti proses diversifikasi agar dapat menunjang keberhasilan proses diversifikasi tersebut.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Jambi : Selama ini kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan proses diversi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversi, penuntut umum belum bisa melakukan diversi di kejaksaan negeri jambi. Hal ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur diversi belum dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan bersama hakim sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri Jambi. Karena pada pokoknya, aturan turunan pelaksanaan diversi hanya dimiliki oleh pengadilan.
2. Terdapat 2 faktor yang Yang Menjadi Hambatan Bagi Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dengan Menerapkan Diversi di kejaksaan Negeri Jambi yaitu:
 - a. Faktor internal : Pada saat musyawarah diversi tidak menemukan solusi sehingga tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari kedua pihak

mengenai diversifikasi, dan minimnya sumber daya manusia yaitu Jaksa yang bersertifikat anak atau jaksa yang berkompeten dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan negeri jambi.

- b. Faktor eksternal : keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan SPPA, dan orang tua yang tidak kooperatif untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah diversifikasi.
3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan terkait penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum: untuk mengatasi permasalahan internal, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak mengenai proses diversifikasi. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya jaksa yang bersertifikat anak, menurut kasi pidana umum di kejaksaan negeri jambi ialah dengan cara mengikut sertakan beberapa jaksa pada pelatihan teknis peradilan anak, agar bertambahnya jaksa yang berkompeten dalam menangani kasus anak. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan eksternal, diupayakan untuk diadakannya ruangan khusus musyawarah diversifikasi, juga memberikan sosialisasi maupun pemahaman kepada orang tua serta aparat penegak hukum yang terlibat agar kooperatif dalam mengikuti proses diversifikasi agar dapat menunjang keberhasilan proses diversifikasi tersebut.

B. Saran

1. Jaksa harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mengarahkan dalam mencari kesepakatan dapat menuntun ke arah yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah satu pihak. Serta dalam upaya menyatukan pendapat dari kedua pihak, jaksa harus dapat memahami sudut pandang masing-masing pihak sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak lain tanpa prasangka.
2. Dalam memberikan pengertian kepada masing-masing pihak yang bersangkutan, jaksa harus tetap berada dalam posisi netral sehingga penerima penjelasan tidak merasa diarahkan kepada hasil yang dianggap lebih menguntungkan pihak lain. Serta memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku diversi baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, Psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversi) tentang keutamaan tercapainya musyawarah diversi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana.
3. Menjatuhkan sanksi yang mampu menumbuhkan rasa jera bagi anak yang berkonflik dengan hukum, menyesal telah melakukan tindak

pidana dan bertekad tidak akan mengulangi tindak pidana dalam bentuk apapun. Untuk itu perlu kerja sama antara Bapas dan Lembaga Pekerja Sosial dalam menyusun program pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program pembinaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin.A.Z, Hamzah Andi, *“pengantar dalam Hukum Pidana Inonesia”*, Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010.
- Abdi Reza Fachlewi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 2011
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Arief, Barda Nawawi *“Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Perspektif Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, 2001
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 2012
- Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)
- Fajlurrahman Jurdi, *“Teori Negara Hukum”*, cetakan pertama, Malang: Setara Press, 2016.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010)
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.
- Marlina , *“Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Jurnal Equality, 2008

- Muladi, *“Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin. *“Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana”*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justicia System) di Indonesia*, UNICEF : Indonesia, 2003
- Priyatno, Dwidja. *“Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan”*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Reksodiputro Mardjono, *“Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1997.
- Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1997
- Rudi Pradisetia Sudirdja, *Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu*, Litigasi, Vol. 20 (2) Oktober 2019
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)
- Wahyudi Setya, *“Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011
- Waluyadi. *“Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju”*, Bandung, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Internet

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20No.16,lain%20berdasarkan%20undang%20Dundang%E2%80%9D,.... diunduh tanggal 07 Oktober 2020

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/,...> diunduh tanggal 19 November 2020

<https://thezmoonstr.blogspot.com/2013/07/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan.html#:~:text=Teori%20ini%20diperkenalkan%20oleh%20Kent,lain%20hakikat%20pidana%20adalah%20pembalasan%20,....> diunduh tanggal 07 Oktober 2020

BIODATA PENULIS

1. Nama : M. Wilian Syaputra, S.STP
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 23 Januari 1994
4. Agama : Islam
5. Pendidikan Terakhir : Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN)
6. Nama Orang Tua

Ayah : Ir. Winsyaikri

Ibu : Rohana, S.Psi
7. Nama Istri : dr. Verosa Siregar
8. Alamat Terakhir : Jln. Total, Perumahan Gria Asri No.
C19 Kelurahan Paal 5 Kecamatan
Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi
9. Nomor Telepon : 082269694848
10. Email : m.willyan23@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN